

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN POTONGAN  
HARGA DALAM JUAL BELI PULSA ELEKTRIK DARI DISTRIBUTOR  
KE AGEN**

**(Studi Kasus Tika Cellular Tanjung Bintang Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

**Oleh**

**DWI RAHAYU  
NPM.1621030232**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENAMBAHAN POTONGAN  
HARGA DALAM JUAL BELI PULSA ELEKTRIK DARI DISTRIBUTOR  
KE AGEN**

**(Studi Kasus Tika Cellular Tanjung Bintang Lampung Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah



**Oleh**

**DWI RAHAYU  
NPM.1621030232**

**Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.i

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441H/2020M**

## ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Jual beli dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis. Adapun bisnis transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tika Cellular Tanjung Bintang Lampung Selatan adalah jual beli saldo pulsa elektrik dari distributor ke agen. Hal ini adanya ketidaksesuaian akad pada awal transaksi, yang mana pihak distributor menambahkan potongan harga sebagai perolehan keuntungannya secara sepihak tanpa diketahui oleh para agen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Praktik Penambahan Potongan Harga Sepihak jual beli pulsa elektrik dari distributor ke agen di Tika Cellular Tanjung Bintang dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Potongan Harga dalam Jual Beli Pulsa Elektrik dari Distributor ke Agen di Tika Cellular Tanjung Bintang? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Praktik Penambahan Potongan Harga dalam jual beli pulsa elektrik dari distributor ke agen di Tika Cellular Tanjung Bintang dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Potongan Harga dalam Jual Beli Pulsa Elektrik dari Distributor ke Agen di Tika Cellular Tanjung Bintang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Menggunakan Sampel *Total Sampling*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 7 Orang. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengolahan data menggunakan teknik editing, reconducting dan sistematis. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik penambahan potongan harga dalam jual beli pulsa elektrik dari distributor ke agen di Tika Cellular Tanjung Bintang Lampung Selatan adanya akad *ghairu sahih* tidak terpenuhinya rukun dan Syarat jual beli, akad yang dilakukan akad yang *fasid* yang pada dasarnya di bolehkan di syariat namun ada unsur-unsur yang tidak jelas menyebabkan akad itu terlarang. Ketidaksesuaian akad pada awal transaksi penambahan potongan harga yang di ambil sebagai keuntungan distributor secara sepihak bertambah secara tiba-tiba tanpa sepengetahuan para agen. Menurut tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* atau ketentuan hukum Islam, Adanya akad perjanjian transaksi tersebut disepakati dua belah pihak distributor dan agen, namun tidak adanya penjelasan terperinci sehingga dapat menimbulkan kesalahfahaman dikemudian hari. Adanya ketidak jujuran dalam melakukan transaksi jual beli saldo pulsa di Tika Cellular Tanjung Bintang tersebut. Dapat disimpulkan pula transaksi tersebut terdapat unsur-unsur *tadlis* (penipuan) yang dilarang dalam Islam yakni salah satu pihak (penjual) dalam transaksi tidak tetap terhadap penambahan potongan harga yang menjadi objek transaksi sehingga pihak kedua dapat dirugikan. *Tadlis* hukumnya haram dan dilarang dalam Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *tadlis*-nya itu hukumnya tidak boleh.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Rahayu

Npm : 1621030232

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Potongan Harga Dalam Jual Beli Pulsa Elektrik dari Distributor ke Agen (Studi Kasus Tika Cellular Tanjung Bintang)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Februari 2020

Penulis,

Dwi Rahayu  
Npm. 1621030232

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (Q.S Al-

*Maidah: 1*)



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku Ayahanda Endang Mulya dan Ibunda Azmiyati yang telah mendidik dan membesarkanku serta mengorbankan seluruhnya baik materil, waktu, tenaga, do'a dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku, aku semakin yakin bahwa ridho Allah SWT adalah keridhoanmu.
2. Kakakku Ayu Nurjannah dan kakak iparku Davi Qintara Izudin, serta adikku Rizki Nova Kurniawan telah banyak memberikan dukungan penuh ikhlas serta masukan sehingga dapat meraih keberhasilan dan tercapai cita-cita.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Dwi Rahayu, dilahirkan pada tanggal 27 juli 1998 di Bandar Lampung. Putri kedua dari tiga bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Endang Mulya dan Ibu Azmiyati. Pendidikan dimulai dari:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2004 dan selesai pada tahun 2010.
2. Sekolah Menengah Pertama Swasta Nusantara Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016.
4. Strata 1 program studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2020.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmatnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang taat kepada ajaran agamanya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan-bantuan berbagai pihak, di ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. Khairuddin Tamhid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I Sekretaris Jurusan Mu'amalah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag. dan Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.S.i masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Tika Andini selaku pemilik Tika Cellular Tanjung Bintang.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah.



7. Kepala dan Karyawan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Rekan-rekan mahasiswa Muamalah B (2016), KKN 06 Dusun Mekar karya Kecamatan Waway Karya Lampung Timur dan PPS Akselerasi 3, yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat Kuliah ta'aruf terkhusus Dinda Alferina G, Sahabat SMP terkhusus Audy Nada Astari, sahabat SMK terkhusus Intan Kharisma dan Laras Okta Armita, Sahabat Muamalah B terkhusus Refo Meisi Anggia, Astika Nofebyanti, Selviyana, Antika Rianti, Indah tri Lestari dan Winda sari. Sahabat KKN 06 terkhusus Asri Taskia Putri, Annisa Riska Anggraini, Dinda Maulidina, dan Rafita Aprianti dan tidak lupa kakak tingkat ku Rizky Pinkkan Saputra S.H yang telah mendampingi, memberi semangat, canda tawa, suka duka, do'a, dukungan, serta pengalaman yang takkan terlupakan, terimakasih atas warna yang telah kalian berikan.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT, aamiin.

Bandar Lampung, 10 Februari 2020

Penulis

Dwi Rahayu

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian .....	9
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
G. Signifikansi Penelitian .....	10
H. Metode Penelitian.....	11

### **BAB II : KAJIAN TEORI**

A. Kajian Teori .....	18
1. Akad .....	18
a. Pengertian Akad .....	18
b. Dasar Hukum Akad.....	20
c. Rukun dan Syarat Akad .....	21
d. Macam-macam Akad .....	27
e. Berakhirnya Akad .....	33
2. Jual Beli.....	35
a. Pengertian Jual Beli.....	35
b. Dasar Hukum Jual Beli .....	38
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	42
d. Macam-macam Jual Beli.....	46
e. Pembatalan dan Berakhirnya Jual Beli .....	53
f. Unsur-unsur Gharar dalam Jual beli .....	55
g. Unsur-Unsur Tadlis dalam Jual Beli .....	58
h. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	59
i. Etika Jual Beli .....	60

3. Etika Bisnis dalam Islam.....	62
4. Pulsa Elektrik .....	65
B. Tinjauan Pustaka.....	66
<b>BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek .....	71
B. Deskripsi Data Penelitian.....	74
<b>BAB IV : ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Penambahan Potongan Harga Dalam Jual Beli Pulsa Elektrik dari Distributor ke Agen Tika Cellular Tanjung Bintang Lampung Selatan.....	82
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penambahan Potongan Harga Dalam Jual Beli Pulsa Elektrik dari Distributor ke Agen di Tika Cellular Tanjung Bintang Lampung Selatan.....	84
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	91
B. Rekomendasi.....	93



## DAFTAR TABEL

1. TABEL 1.1 Daftar penjualan pulsa di Tika Cellular..... 73
2. TABEL 1.2 Penjualan lainnya di Tika Cellular ..... 73
3. TABEL 1.3 Beberapa Agen yang membeli saldo kepada Tika Cellular..... 74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Potongan Harga Dalam Jual Beli Pulsa Elektrik dari Distributor ke Agen (Studi Kasus Tika Cellular Tanjung Bintang)”**.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

Tinjauan adalah pengertian tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia bisa berarti: hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari). Devinisi tinjauan menurut Achmad Elqorni adalah sebagai berikut : peninjauan kembali (*review*) tentang masalah yang berkaitan tetapi tidak selalu harus tepat dan identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). H.951.

Hukum Islam menurut pendapat para fuqaha sebagaimana diuraikan oleh Amir Syarifuddin bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.<sup>2</sup>

Penambahan adalah proses, cara, perbuatan, menambah (kan) sesuatu supaya menjadi banyak (lengkap).<sup>3</sup>

Potongan Harga adalah keratan; penggalan; hasil memotong; pengurangan (tentang gaji, upah, harga, dan sebagainya); sepotong- potong atau satu- satu (tentang penjualan barang).<sup>4</sup>

Sepihak adalah pengertian sepihak menurut kamus besar bahasa Indonesia bisa berarti: satu pihak (sisi); sebelah; sebelah pihak; pembatalan (perjanjian dan sebagainya).<sup>5</sup>

Jual Beli menurut bahasa arab adalah "*Al-bait*" yang berarti menjual, mengganti, dan menukar suatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bait* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *Asy-syira* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual dan sekaligus juga berarti beli. Sedangkan menurut pandangan Hanafiyah jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang lain dengan cara yang tertentu (akad). Pertukaran harta benda dengan harta cara khusus (yang dibolehkan).<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.42.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.1060.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h.950.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h.78.

<sup>6</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h.278.

Pulsa Elektrik adalah pulsa dan elektronik yakni pulsa yang berarti satuan perhitungan biaya telepon yang di bayar di depan (prabayar) untuk dapat menggunakan layanan dari suatu provider yang hanya dapat di top-up oleh chip khusus keluaran provider yang diotorisasi penggunaannya maka akan langsung otomatis terisi sesuai dengan nominal yang diinginkan ke nomor handphone yang dituju melalui elektronik.

Distributor adalah orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan); penyalur.

Agen adalah orang atau perusahaan perantara yang meng-usahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha; perwakilan.<sup>7</sup>

Dapat ditarik kesimpulan dari penegasan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Potongan Harga Sepihak Jual Beli Pulsa Elektrik dari Distributor ke Agen yaitu bahwa adanya kenaikan harga sepihak dari Distributor sebagai pengambilan keuntungannya naik secara tiba-tiba tanpa dibicarakan kembali kepada kedua belah pihak Distributor dan Agen.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun beberapa alasan yang mendasari sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti masalah ini dalam membentuk skripsi adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai jual beli pulsa elektrik dari distributor ke agen, dimana potongan harga (keuntungan

---

<sup>7</sup> <https://agenpulsatermurah.net/pulsa.php> (pada tanggal 27 April 2019).

yang di ambil distributor hasil penjualan dari pihak agen) naik secara tiba-tiba (sepihak dari distributor) tidak sesuai akad awal yang sudah disepakati bersama dengan agen. Hal ini yang menggugah peneliti untuk meninjau kembali terhadap penambahan potongan harga sepihak jual beli pulsa elektrik dari distributor ke agen.

## 2. Alasan Subjektif

Penelitian ini sangat sesuai dengan disiplin keilmuan penelitian mengenai penambahan potongan harga sepihak jual beli pulsa elektrik dari distributor ke agen, dimana adanya akad di awal perjanjian tidak sesuai dengan apa yang telah diterapkan, dan penelitian sangat relevan dengan Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## C. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>8</sup>

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu cara untuk memperolehnya adalah dengan bekerja.

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah cet 2*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71.



Sedangkan salah satu bentuk bekerja adalah perdagangan atau bisnis. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis.<sup>9</sup>

Bisnis adalah bagian dari ekonomi sebagai bentuk kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam lapangan kehidupan yang luas. Kegiatan ekonomi berkaitan dengan sumber daya manusia, sumber daya alam dan lingkungan dalam berbagai aspeknya. Jika ekonomi berkaitan dengan sumber daya yang ada, yang terbatas untuk memperoleh berbagai barang produksi dan mendistribusikannya kepada masyarakat, maka bisnis berhubungan dengan pembelian dan penjualan untuk memperoleh keuntungan di dalam usahanya. Jadi prinsip bisnis adalah untung.<sup>10</sup>

Allah berfirman dalam QS An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), manusia menjadi sangat terbantu, misalnya semakin mudahnya dalam berkomunikasi. Salah satu contohnya yaitu handphone (HP) yang

<sup>9</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.11.

<sup>10</sup> Musa Asy'arie, *Islam: Etika & Konspirasi Bisnis*, (Yogyakarta: 2007), h.47.

<sup>11</sup> Q.S. An-Nissa (4):29

dulunya adalah kebutuhan mewah, saat ini hampir seluruh masyarakat memilikinya. Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki handphone, menjadikan kebutuhan pulsa semakin meningkat pula. Hal ini menjadikan banyak orang yang menjadikan jual beli pulsa sebagai bisnis, ada yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama dengan mendirikan counter, ada pula yang hanya menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah tambahan pemasukan dengan menjual pulsa.

Bisnis jual beli pulsa elektronik atau sering dikenal pulsa elektrik adalah bisnis dengan menyediakan barang berupa jasa yang wujudnya maya, tidak bisa dilihat oleh mata dan diraba oleh tangan, namun apabila pulsa ini telah diterima oleh konsumen, dapat dirasakan manfaatnya yakni sebagai satuan dalam perhitungan biaya telepon. Bisnis pulsa disediakan oleh provider yang mendistribusikannya melalui authorized dealer yang mempunyai banyak agen pulsa elektrik, dari agen inilah produk pulsa elektrik diperjual belikan secara bebas kepada siapapun hingga sampai ke tangan konsumen.

Distributor mengembangkan bisnis pulsa elektrik ini dengan cara menjalin kemitraan dagang dengan siapapun yang memiliki modal. Seseorang yang telah bekerja sama menjadi mitra/agen pulsa elektrik secara periodik akan menyetorkan sejumlah modal untuk dijadikan sebuah deposit yang dapat digunakan untuk bertransaksi jual beli pulsa.

Bisnis pulsa elektrik sebagai sebuah peluang usaha yang menguntungkan, berkembang sangat pesat di era saat ini. Salah satu yang

menjalankan bisnis ini yaitu Tika Cellular yang beralamat di Tanjung Bintang. Tika Cellular merupakan pusat deposit pulsa all operator yang ada di Tanjung Bintang Lampung Selatan.

Tika Cellular yang berperan sebagai distributor, membeli deposit pulsa langsung dari pihak provider untuk kemudian dijual kepada para agennya. Pihak distributor membeli deposit pulsa dari berbagai provider. Model pembelian dari distributor untuk para agennya adalah setiap agen yang membeli saldo kepada distributor nominal pembelian saldo minimal Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan terdapat potongan dari pihak distributor sebagai keuntungan yang akan di ambil untuk distributor. Misal agen mengisi saldo Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) akad perjanjian awal transaksi distributor dan agen adalah bahwa setiap konsumen yang membeli pulsa kepada agen maka akan ada potongan harga untuk distributor. Misal konsumen membeli pulsa kepada agen Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari operator apapun, maka harus membayar Rp 12.000,- (Dua belas ribu rupiah) Jadi potongan harga yang dimaksud yakni dari pembelian konsumen di potong oleh distributor senilai Rp. 600,- (Enam ratus rupiah) Jadi distributor mendapatkan untung dari agen senilai Rp 600,- (Enam ratus rupiah) dan agen mendapat keuntungan Rp 1.400,- (Seribu empat ratus rupiah) dalam setiap transaksi dari konsumen.

Distributor pulsa dalam pemasarannya melakukan promosi yang berkaitan dengan bisnisnya, yaitu menawarkan harga yang murah, ketersediaan stock, dan juga kecepatan transaksi bagi para calon agen yang

berminat bergabung dalam bisnis ini. Harga yang murah bertujuan agar para calon agen tertarik untuk bergabung dengan mereka. Namun setelah adanya akad dan bisnis antara distributor dan agen berjalan tiba-tiba potongan harga keuntungan untuk distributor tersebut bertambah yang dari awal Rp 600,- (Enam ratus rupiah) menjadi Rp. 800,- (Delapan ratus rupiah) tanpa adanya musyawarah atau kesepakatan ulang dari kedua belah pihak, penambahan potongan harga tersebut hanya dilakukan dari satu pihak distributor saja, sehingga pihak agen yang menjual pulsa kepada konsumen merasa dirugikan yang diakibatkan karena ketidaktahuannya tentang naiknya penambahan potongan harga pulsa tersebut.

Berdasarkan fakta di atas, dalam praktik jual beli pulsa dengan sistem deposit antara distributor dan agen, terdapat tidak adanya kejelasan harga pulsa (dari distributor) pada saat agen melakukan transaksi penjualan kepada konsumen yang seketika penambahan potongan harga secara tiba-tiba dari satu pihak tanpa adanya kesepakatan ulang, sedangkan dalam teori jual beli terdapat salah satu rukun yaitu harga yang diperjual belikan, di mana nilai tukar/harga barang harus jelas jumlahnya dan disepakati kedua belah pihak.

Melihat fakta tersebut, untuk memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai praktik jual beli pulsa dengan sistem deposit, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Potongan Harga Dalam Jual Beli Pulsa Elektrik dari Distributor ke Agen (Studi Kasus Tika Cellular Tanjung Bintang)”**. Dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan

acuan dalam pelaksanaan transaksi jual beli pulsa elektrik antara distributor ke agen.

#### **D. Fokus Penelitian**

Akad jual beli merupakan dari mu'amalah yang ruang lingkungnya sangat luas, maka dalam penelitian ini perlu dibatasi fokus masalahnya di sekitar praktik jual beli *ghairu shahih* yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, dengan sistem tidak atas dasar sukassss sama suka (*antaradhin minkum*) yang kemudian akan dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Praktik Penambahan Potongan Harga dalam jual beli pulsa elektrik dari distributor dan agen di Tika Cellular Tanjung Bintang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Potongan Harga dalam Jual Beli Pulsa Elektrik dari Distributor ke Agen di Tika Cellular Tanjung Bintang?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan tersebut. Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai, antara lain:

1. Tujuan penelitian ini, yaitu
  - a. Untuk mengetahui praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Tika Cellular Tanjung Bintang.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penambahan potongan harga dalam jual beli pulsa elektrik dari distributor ke agen di Tika Cell Tanjung Bintang.
2. Kegunaan penelitian ini, yaitu
  - a. Secara akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Islam dimasa yang akan datang, khususnya masalah yang berkaitan dengan sistem jual beli pulsa elektrik dari distributor dan agen. Berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam bidang Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.
  - b. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya transaksi jual beli pulsa elektronik yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam tataran teotitis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus penelitian di atas sebagai berikut:

1. Secara teoritis dan akademis, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan serta pemikiran ke Islaman Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan sebagai stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, terutama dalam memenuhi salah satu syarat dan tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*file research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden.<sup>12</sup> Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung subjek yang bersangkutan.

Selain lapangan penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reserch*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di

---

<sup>12</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.

perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, cirri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>13</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh peneliti bersumber dari pelaku jual beli pulsa elektrik dari distributor dan agen di Tika Cell Tanjung Bintang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber informasi yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip serta seluruh data yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

---

<sup>13</sup> Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Pradigma, 2005), h.58.



### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Jika populasi kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi.

Tetapi jika populasi besar, dapat diambil 10-15% atau 15- 20% atau lebih.<sup>14</sup> Adapun populasi dari penelitian ini adalah sejumlah 7 Orang, yang terdiri dari 1 orang Distributor pulsa Tika Cellular dan 6 Orang agen yang membeli saldo pulsa kepada Tika Cellular, dengan demikian seluruh populasi dijadikan sampel.

#### b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>15</sup> Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *total sampling*. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan minimnya populasi penelitian serta agar dalam penelitian ini dapat secara tepat mengenai sasaran permasalahan pada penelitian yang ada. Oleh karena itu, sampel atau unforman dalam penelitian ini adalah subjek yang melakukan transaksi penambahan potongan harga sepihak jual beli pulsa elektrik dari distributor ke agen, yang terdiri dari 1 orang

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1998), h.108.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 110.

Distributor pulsa Tika Cellular dan 6 Orang agen yang membeli saldo pulsa kepada Tika Cellular.

#### 4. Metode pengumpulan data

Dalam usaha menghimpun data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>16</sup> Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian penetapan harga.

##### b. Observasi (*Pengamatan*)

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan dengan mengamati praktik yang dilakukan oleh distributor pulsa dan agen pulsa serta para konsumen.

##### c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). Dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan pihak distributor

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek ....*, h. 114.

dan pihak agen berdasarkan pada masalah yang dibahas atau diteliti. Pada praktiknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pemilik petani terkait bagaimana praktik pelaksanaan penaikan potongan harga sepihak jual beli pulsa elektrik dari distributor ke agen tersebut, yang selanjutnya akan ditinjau dari hukum Islam.<sup>17</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data-data hasil observasi dan wawancara semua sudah terkumpul maka dilakukan pengolahan data dengan menggunakan:

### a. Pemeriksa Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan, dan dokumen sudah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan jelas, dan tanpa kesalahan.

### b. Rekontruksi Data (*Reconducting*)

Rekontruksi Data (*Reconducting*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.<sup>18</sup>

### c. Sistematika Data (*Sistematizing*)

Sistematika Data (*Sistematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

---

<sup>17</sup> *Ibid.* h.227.

<sup>18</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.24.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun kepustakaan, maka dalam hal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Data yang diperoleh melalui wawancara dan analisis secara kualitatif dengan memberikan kesan interpresentasi terhadap hasil wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam menganalisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif, karena jenis data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa pembahasan dan kemudian hasil analisis terjawab permasalahan penelitian.

Metode berfikir ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Maksudnya menarik kesimpulan dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Metode berfikir induktif akan didapatkan suatu penjelasan khusus mengenai pelaksanaan penambahan potongan harga sepihak jual beli pulsa elektrik dari distributor ke agen. Dari factor tersebut diambil kesimpulan secara umum tentang bagaimana tinjauan

hukum Islam memandang hal tersebut. Data kepustakaan kemudian menjelaskan sebagai transaksi jual beli pulsa elektrik dari distributor ke agen dalam syariah, kemudian peneliti menyusun laporan untuk menunjukkan data yang dikumpulkan dan diolah, sehingga dalam pembuatan laporan akan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h.103.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. KAJIAN TEORI

##### 1. Akad

###### a. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa arab, *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.<sup>1</sup>

Menurut para ulama fiqh, akad didefinisikan dengan suatu pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>2</sup> Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam *ijab* dan *Kabul*. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

---

<sup>1</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 45.

<sup>2</sup>Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pers, 2008), h. 223.

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *Kabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan baru ditegaskan isinya. Al-Qur'an surah *al-Maaidah* (5) ayat (1)) menyebutkan: "*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*".<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h.71-72.

## b. Dasar Hukum Akad

### 1) Al- Qur'an

#### a) Surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...

(Q.S Al-Maidah: 1).<sup>4</sup>

Pada ayat di atas di jelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada setiap hamba yang beriman untuk memenuhi Akad-akad, karena pada hakikatnya akad merupakan suatu hal yang penting dalam suatu transaksi. Apabila dalam akad tidak terpenuhi salah satu rukunnya maka transaksinya batal atau tidak sah, maka dari itu dalam melakukan transaksi kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi akad-akad agar ransaksinya menjadi sah.

#### b) Surat Al-Isra' Ayat 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: ... Penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.106.

<sup>5</sup>*Ibid*, h.285.



Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang berjanji harus menepati janjinya karena nantinya akan dimintai pertanggungjawaban.

c) Surat An-Nahl Ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ  
بِعَدْوٍ كِيدِهِ هَآوٍ قَدْ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا آيَةً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh manusia maka disitu Allah SWT menjadi saksi, dan janganlah manusia mengingkari atau membatalkan janji yang telah dibuat.

### c. Rukun dan Syarat Akad

#### 1) Rukun Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

<sup>6</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.46.

a) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)

*Al-‘aqidan* adalah para pihak yang melakukan akad, yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian, atau disebut juga sebagai istilah subjek hukum. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, sering sekali biasa disebut sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Dalam Islam manusia sebagai subjek perikatan (*‘aqid*) adalah pihak yang sudah dibebani hukum yang lazim dikenal sebagai *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum.<sup>7</sup>

b) Pernyataan kehendak para pihak (*Ahigatul-‘aqad*)

*Shighat al ‘aqd* ialah *ijab* dan *qabul*, *ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengetian *ijab* dan *qabul*. *Aqid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki ahliyah (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Abdurrauf, “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah”, *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No.1, 1 Januari 2012, h.23.

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 186.

Hal- hal yang harus diperhatikan dalam *shighat al-'aqd* ialah:

(1) *Shighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya

Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, misalnya seseorang berkata "*Aku serahkan barang ini*", kalimat tersebut masih kurang jelas sehingga masih menimbulkan pertanyaan apakah benda tersebut diserahkan sebagai pemberian, penjualan, atau titipan. Kalimat yang lengkap ialah "*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*".

(2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul

Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima lafazh. Misalnya seseorang berkata, "*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*", tetapi yang mengucapkan qabul berkata, "*Aku terima benda ini sebagai pemberian*".

Adanya kesimpangsiuran dalam ijab dan qabul akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam karena bertentangan dengan *ishlah* di antara manusia.

(3) Menggambarkan kesungguhan

Kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena di ancamatau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam tjarah harus saling ridha.

## 2) Objek akad (*Al-Ma'qud alaih*)

*Ma'qud 'alaih* ialah objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas, barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan.<sup>9</sup>

## 3) Tujuan akad (*Maudhu' al-'aqad*)

*Maudhu' al 'aqad* ialah tujuan utama untuk apa kontrak itu dilakukan, tujuan disyariatkannya suatu akad tertentu. Jadi motif transaksi bias berbeda-beda dalam satu akad, tetapi target akad tidak berbeda dan berlaku dalam satu akad. Seperti tujuan akad jual beli adalah perpindahan kepemilikan objek jual beli dari penjual ke pembeli dan perpindahan uang atau harga dari pembeli ke penjual. Atau sederhananya, penjual mendapatkan margin dan pembeli mendapatkan barang. Tujuan akad hibah ialah pemberian hadiah kepada satu pihak tanpa imbalan.<sup>10</sup>

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

---

<sup>9</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.58.

<sup>10</sup>Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fiqih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h.41.

Definisi *ijab* dan *qabul* menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau menerima barang pendapat ini merupakan pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (penjual dalam jual beli), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari penerima barang.<sup>11</sup>

#### 4) Syarat Akad

Dalam pelaksanaan akad tidak tergantung terhadap izin dari pihak lain, syarat berlakunya akad dua yaitu: pertama orang yang melakukan akad baik secara langsung ataupun tidak langsung, kedua barang yang dijadikan objek akad harus milik sempurna yang melakukan akad bukan barang gadaian atau hak orang lain.<sup>12</sup>

Berdasarkan unsur yang telah di bahas diatas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan syarat keharusan (*lujum*).

<sup>11</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah....*, h.45-46.

<sup>12</sup>Hirsanuddin, *Hukum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta; Genta Press, 2008), h. 9.

#### a) Syarat Terjadinya Akad

Sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut akan menjadi batal.

Syarat ini terbagi atas dua bagian:

##### (1) Umum

Yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.

##### (2) Khusus

Yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

#### b) Syarat Sah Akad

Segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya manusia dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur ke mudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*Fasid*).

#### c) Syarat Pelaksanaan Akad

Ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan

adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan ketentuan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini disyaratkan antara lain:

- (1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- (2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- (3) Syarat Kepastian Hukum (*Luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akan batal atau dikembalikan.<sup>13</sup>

#### **d. Macam-Macam Akad**

Setelah di jelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad yakni:

##### 1) 'Aqad Munjiz

Yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat- syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 65-66.

## 2) *'Aqad Mu'alaq*

Ialah aqad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.

## 3) *'Aqad Mudhaf*

Ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penaggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Perwujudan akad tampak nyata pada keadaan berikut:

### a) Dalam keadaan *muwadha'ah (taljiah)*

Yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya. Hal ini ada tiga bentuk yaitu antara lain:

#### (1) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad

Bahwa mereka berdua akan mengadakan jual beli atau yang lainnya secara lahiriah saja untuk menimbulkan sangkaan orang lain bahwa benda tersebut telah dijual, misalnya menjual harta untuk menghindari penguasa yang



zalim atau penjualan harta untuk menghindari pembayaran utang. Hal ini disebut *mu'tawadhah* pada asal akad.

(2) *Mu'awadlah* terhadap benda yang digunakan untuk akad

Misalnya dua orang bersepakat menyebut mahar dalam jumlah yang besar dihadapan naib, wali pengantin laki- laki dan wali pengantin wanita sepakat untuk menyebut dalam jumlah yang besar, sedangkan mereka sebenarnya telah sepakat pada jumlah yang lebih kecil dari jumlah yang disebutkan di hadapan *naib*, hal ini disebut juga *muwadha'ah fi al-badal*.

(3) *Mu'wadlah* pada pelaku (isim musta'ar)

Ialah seorang yang secara lahiriah membeli sesuatu atas namanya sendiri, secara bathiniyah untuk keperluan orang lain, misalnya seseorang membeli mobil atas namanya, kemudian diatur surat-surat dan keperluan-keperluan lainnya. Setelah selesai semuanya, dia mengumumkan bahwa akad yang telah ia lakukan sebenarnya untuk orang lain, pembeli hanyalah merupakan wakil yang membeli dengan sebenarnya, hal ini sama dengan *wakalah sirriyah* (perwakilan rahasia).<sup>14</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi

---

<sup>14</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah....*, h. 51-52.

jenis- jenis akad. Secara garis besar ada pengelompokan antara lain:

a) Akad Menurut Tujuan

(1) Akad Tabarru

Yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra’. Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qirad. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

(2) Akad Tijari

Yaitu akad yang dimaksud untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Murabahah, Salam, Isthna’ dan Ijarah Muntahiya bittamlik serta Mudharabah dan Musyarakah. Atau dalam redaksi

lain akad Tijari (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.<sup>15</sup>

b) Akad Menurut Keabsahannya

(1) *Akad Shahih*

Adalah *aqad* yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah *aqad shahih* terbagi menjadi dua macam yaitu :

(a) *Aqad Nafiz*

Adalah *aqad* yang dilakukan oleh orang yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad ini memunculkan implikasi hukum terhadap para pihak dan objek akadnya.

---

<sup>15</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...., h.78.

(b) *Aqad Mawquf*

Adalah *aqad* yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil *mumayyiz*.

(2) *Aqad ghairu shahih*

*Aqad ghairu shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad *ghairu shahih* menjadi dua macam yaitu :

(a) *Aqad Bathil*

Akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

(b) *Aqad Fasid*

Akad yang pada dasarnya dibolehkan disyariat. Namun ada unsur-unsur yang tidak jelas menyebabkan akad itu terlarang. Misalnya, melakukan jual beli

sebuah rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud.<sup>16</sup> Menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli *Fasid* dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.<sup>17</sup>

#### e. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya, *fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Abdullah al-Mushih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 35.

<sup>17</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 108

- 1) Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- 2) Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar rukyat*, cacat, syarat atau majelis.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengancara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadist Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas jual beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak.
- 4) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak (batal).<sup>18</sup>
- 5) Pada akad *ghair lazim* yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti ada penitipan barang,

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 100.

perwakilan, dan lain-lain, atau yang gahir lazim pada satu pihak dan lazim pada pihak lainnya, seperti gadai. Orang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa sepengetahuan orang yang menggadaikan barang. Pembatalan yakni ketika akad rusak, adanya khiyar.

- 6) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 7) Karena tidak dapat izin pihak yang berwenang.
- 8) Karena kematian.<sup>19</sup>

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

- 1) Menurut Bahasa (etimologi), jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati.<sup>20</sup>

Jual beli berarti

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”.

Kata lain dari Ba'i (jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan. Hal ini sebagaimana firman Allah:

...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ (فاطر: )

“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.

<sup>19</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*...., h.70.

<sup>20</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 143.

2) Menurut istilah (terminologi), terdapat beberapa pendapat:

a) Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَحْضُوصٍ

“pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.

b) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah

مُقَابَلَةُ عَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

c) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَّاكًا

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud adalah ijab dan qabul, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.<sup>21</sup> Menurut hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang terdiri atas dasar penukaran milik secara tetap.<sup>22</sup> Menurut istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti hak milik (barang atau harta) kepada

<sup>21</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafiika Persada, 2003), h. 113.

<sup>22</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 94.



pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.<sup>23</sup> Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>24</sup> Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.<sup>25</sup> Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran antara benda dengan barang.<sup>26</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).<sup>27</sup>

Salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut syara' adalah *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang diperoleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.<sup>28</sup> Kata jual

<sup>23</sup>Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 26.

<sup>24</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 101.

<sup>25</sup>Ismail, *perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 135.

<sup>26</sup>Pasal 20 ayat (2), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, yang dikutip oleh mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 167.

<sup>27</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cetakan ke 4: Permatanet Publishing, 2016), h. 103.

<sup>28</sup>Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1984), h. 71.

menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah perbuatan pembeli.<sup>29</sup> Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Dalam hal ini terjadilah, peristiwa hukum jual beli yang terlibat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Jual beli merupakan istilah dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli. Jual beli adalah menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.<sup>30</sup> Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan dalam arti telah ada hukumnya adalah boleh, kebolehamnya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam hadist Nabi.<sup>31</sup>

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

---

<sup>29</sup>Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139.

<sup>30</sup>Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 173.

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2010), h. 191.

## 1) Dasar dalam Al-Qur'an

- a) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

- b) Surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.

- c) Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

- d) Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ إِذْ لَأَنْ تَكُونَ تَجْرَةً عَنِ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

## 2) Dasar dalam AS-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari AS-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ  
أَوْ أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلًا الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Rasulullah saw bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”.<sup>32</sup>

- b) Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ - قَالَ: >>التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ  
وَالشُّهَدَاءِ

“Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid dari Nabi Saw bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny disurga) dengan para Nabi, Shodiqin dan Syuhada”.<sup>33</sup>

- 3) Dasar Hukum Ijma'

Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Para ulama telah sepakat bahwa jual beli

<sup>32</sup> HR Bazzar: Kitab Sahih Bulughul Maram, no. 784.

<sup>33</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.23-24.

diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan-bantuan orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>34</sup> Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.<sup>35</sup> Para ulama fiqh dari dulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli. Pada dasarnya semua untuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>36</sup>

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan di syari'at. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah Saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.<sup>37</sup>

Para ahli ushul merumuskan kaidah fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْأَمَّا قَامَ لَيْلٌ عَلَى مَنْعِهِ

“Hukum dasar dalam bidang muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya”.

<sup>34</sup>Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 59-60.

<sup>35</sup>Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 104.

<sup>36</sup>Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam....*, h. 127.

<sup>37</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid, Ke 3, Cet. Ke 4, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 46.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan diatas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli.<sup>38</sup>

### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1) Rukun Jual Beli

Rukun jual Beli ada tiga yaitu:

- a) Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli.
- b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c) Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.<sup>39</sup>

#### 2) Syarat Jual Beli

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri terpenuhi atau tidaknya syarat tersebut sangat berpengaruh terhadap sah atau tidaknya jual beli. Syarat dalam jual beli itu

<sup>38</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 1997), h.45.

<sup>39</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...., h.102.

dibolehkan, oleh karena itu juga sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada maka jual beli tidak sah.<sup>40</sup>

Adapun syarat jual beli antara lain:

a) Syarat subjek jual beli (penjual dan pembeli)

(1) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang

Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, oleh karena itu tidak boleh sekalipun menjual harta miliknya. Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ (النساء:5)

“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh” (Al-Nisa:5).

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. *‘illat* larangan tersebut karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil tidak sah melakukan ijab dan qabul.<sup>41</sup>

<sup>40</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 77.

<sup>41</sup>Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah....*, h.74-75.

## (2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lainpun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”<sup>42</sup>

b) Syarat yang terkait *ijab* dan *qabul*

Ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat saat akad berlangsung. Ijab qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Menurut ulama yang mewajibkan lafadz, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain:

<sup>42</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h.105-106.



- (1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- (2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.
- (3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti kata-katanya, “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”.
- (4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.<sup>43</sup>

c) Syarat barang yang diperjual belikan

- (1) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“Jangan lah engkau jual barang yang bukan milikmu”*.
- (2) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan oleh agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi SAW Riwayat Ahmad: *“Sesungguhnya Allah bila*

---

<sup>43</sup>Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.35.

*mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”.*

- (3) Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan di lautan atau burung yang berada di awang. Karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.<sup>44</sup>

#### **d. Macam-macam Jual Beli**

##### 1) Jual Beli *Shahih*

Jual beli yang diisyaratkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada khiyar di dalamnya. Jual beli shahih menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.<sup>45</sup> Jadi jual beli sah dapat dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu diisyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.<sup>46</sup>

##### 2) Jual Beli *Ghairu Shahih*

Yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini ialah jual beli *bathil* dan jual beli *fasid*, yakni:

<sup>44</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*...., h.104.

<sup>45</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.71.

<sup>46</sup>Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.121.

a) Jual beli bathil

Yaitu jual beli yang tidak diisyaratkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'i), seperti bangkai dan narkoba. Akad jual beli bathil ini tidak memiliki implikasi hukum berupa perpindahan milik karena ia dipandang tidak pernah ada.

(1) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya)

Yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad, misalnya memperjual belikan buah-buahan yang masih dalam putik, atau belum jelas buahnya serta anak hewan yang masih dalam perut induknya. Dalam masalah ini golongan hanafiyah merumuskan kaidah “Barang yang diperjualbelikan harus ada”.<sup>47</sup> Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/batil.<sup>48</sup>

(2) Jual beli *mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Jual beli

<sup>47</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*..., h. 71-21.

<sup>48</sup>Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 2007), h.122.

seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.<sup>49</sup>

(3) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan

Para ulama dari kalangan hanafiyah, malikiyah dan syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli terhadap burung yang sedang terbang di udara, dan ikan yang masih di laut.

(4) Jual beli gharar

Yakni jual beli yang mengandung tipuan. Misalnya, jual beli buah-buahan yang dionggok atau ditumpuk, di atas songgokan tersebut buahnya kelihatan baik. Namun di dalamnya terdapat buah yang rusak.

(5) Jual beli najis dan benda-benda najis

Para ulama seperti hanafiyah, malikiyah, syafi'iah, hanabilah, berpendapat tidak sah melakukan jual beli *khamar*, babi, bangkai, darah dan sperma karena itu menurut hartanya tidak dianggap harta. Serta semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis.

(6) Jual beli urbun (porsekot)

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju

---

<sup>49</sup>Wahbah az-Zuhaily, Fikih al-Islam wa Adillatuh, Terjemah Abduh Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 31.

jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal ini jumbuh ulama berpendapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah.

(7) Jual beli air, salah satu syarat jual beli

Adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap benda-benda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia, seperti air, udara, dan tanah, karena semuanya itu tergolong *mal mubah*. Hukum ini disepakati jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Larangan ini tidak berlaku bila *mal mubah* (benda-benda bebas) itu telah dilakukan *ihraz al-mubahat* atau *isti'la' ala al mubahat* (penguasaan terhadap benda-benda mubah), seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah dan menyuling air untuk di minum seperti air kemasan dan air isi ulang, terhadap benda-benda tersebut boleh di jual.<sup>50</sup>

b) Jual beli *fasid*

Yaitu jual beli yang diisyaratkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang

---

<sup>50</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...., h. 78-79.

dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak diisyaratkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli menjadi rusak.<sup>51</sup> Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dan batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belika, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda yang haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.<sup>52</sup> Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk:

(1) Jual beli *majhul* (tidak jelasnya barang yang diperjualbelikan) Misalnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan nama rumah yang dimaksud. Jual beli ini menimbulkan implikasi hukum terhadap para pihak bila pemilik rumah menjelaskan dan mengidentifikasi rumah yang akan dijualnya.

(2) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan jual beli yang digantungkan kepada masa yang akan datang. Misalnya, seseorang berkata “saya akan menjual rumah ini jika anak saya pulang dari perjalanan”. Jumhur ulama menyatakan jual beli seperti ini bathil. Namun, kalangan

---

<sup>51</sup>*Ibid*, h. 81.

<sup>52</sup>Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*..., h. 125.

hanafiyah menyatakan jual beli ini fasid, karena ada syarat yang tidak terpenuhi.<sup>53</sup>

(3) Jual beli barang *ghaib* atau tidak terlihat ketika akad menurut hanafiyah jual beli ini bisa menjadi sah bila barang terlihat dan bagi pembeli ada hak khiyar ru'yah. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Hanafiyah, malikiyah dan hanabilah berpendapat sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta, begitu juga dengan ijarah, rahn, dan hibah yang mereka lakukan, bagi mereka yang ada hak khiyar. Sementara itu, syafi'iyah menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang buta kecuali dia melihat sebelum buta.

(4) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai praktik jual beli ini ialah jika seseorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan itu dari pembeli (sebelum pembeli membayar harganya) dengan harga yang lebih murah.<sup>54</sup>

(5) Jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat *khamar*, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang.

---

<sup>53</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*...., h.83.

<sup>54</sup>*Ibid*, h.85.

- (6) Melakukan dua akad jual beli sekaligus dalam satu akad atau ada dua syarat dalam satu akad jual beli. Misalnya, seseorang berkata “saya jual rumah saya kepadamu kemudian kamu jual kudamu kepada saya”.
- (7) Jual beli yang dilakukan orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiyar*. Sedangkan ulama Syafi’i tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
- (8) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohinnya tidak sah.
- (9) Jual beli sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Seperti menjual daging kambing yang diambilkan dari kambing yang masih hidup, tanduk kerbau dari kerbau yang masih hidup dan sebelah sepatu. Jual beli *fasid* ini boleh berkembang, sesuai dengan criteria yang telah ditetapkan para ulama. Jual beli seperti ini, menurut jumhur ulama tidak sah, menurut ulama Hanafiyah, hukumnya *fasid*.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...., h.127-128.



#### e. Pembatalan dan Berakhirnya Jual Beli

Bathal (*Bathil*) yang berarti sia-sia atau tidak benar. Dikatakan batal yaitu akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat, dapat diringkas sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada), dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apapun.
- 2) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para pihak akad bathil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad bathil tersebut.
- 3) Akad *bathil* tidak berlakupembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut di dasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.
- 4) Akad bathil tidak perlu di-fasakh (dilakukannya pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- 5) Ketentuan lewat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.

Berakhirnya akad berbeda *fasakh* dan batalnya, berakhirnya akad karena faskh adalah rusak atau putus akad yang mengikat

---

<sup>56</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah....*, h. 245-246.

antara *muta'qidain* (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak *iradah*. Para fukaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:<sup>57</sup>

- a) Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses-proses waktu.
- b) Terealisasinya tujuan dari pada akad secara sempurna.
- c) Berakhirnya akad karena *fasakh* atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad prinsip umum dalam *fasakh* adalah masing-masing kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
- d) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.
- e) Berakhirnya akad dengan sebab tidak ada kewenangan dalam akad yang *Mauquf*. Akad *mauquf* akan berakhir jika berwenang al-akad tidak mengizinkan.

---

<sup>57</sup>Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h.42.

## f. Unsur-unsur Gharar dalam Jual Beli

### 1) Pengertian *Gharar*

Secara operasional, *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

*Gharar* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *gharar*-nya itu hukumnya tidak boleh.<sup>58</sup>

*Gharar* artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain, suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

*Gharar* merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi, dalam *gharar* ini kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai suatu yang di transaksikan. *Gharar* bisa terjadi jika kita mengubah suatu yang harusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah, Kaidah-kaidah dan Fatwa Ekonomi Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 116.

<sup>59</sup>Efa Rodiah Nur, "Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern" *Al-Adalah*. Vol.XII, No 3, Juni 2015, h. 652. (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247> (5 Oktober 2019 pada pukul 14:36 WIB).

Para ulama fikih mengemukakan beberapa definisi *gharar*:

- a) Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syariat Islam.
- b) Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).
- c) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu objek akad yang tidak mampu diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas.
- d) Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

## 2) Bentuk-bentuk Jual Beli *Gharar*

Menurut ulama fiqh, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah:

- a) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.

- c) Tidak ada ketidakpastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
  - d) Tidak ada ketidakpastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.<sup>60</sup>
  - e) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
  - f) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
  - g) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
  - h) Tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam suatu transaksi.
  - i) Kondisi, objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.<sup>61</sup>
- 3) Pelarangan *Gharar*

Terdapat dua definisi mengenai konsep *gharar*: pertama *gharar* bermakna ketidakpastian, dan kedua *gharar* bermakna penipuan. Al-Qur'an secara jelas melarang semua transaksi bisnis yang mengakibatkan ketidakadilan dalam segala bentuknya terhadap pihak-pihak yang terkait. Ketidakadilan tersebut dapat berupa resiko/bahaya yang bermuara pada ketidakpastian, penipuan atau keuntungan yang tidak selayaknya. Mahzab Hanafi *Jurist al-*

---

<sup>60</sup>M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*...., h. 147-148.

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 149.

*Sarakhsi* mendefinisikan *gharar* sebagai segala bentuk transaksi yang hasilnya tersembunyi.<sup>62</sup>

#### g. Unsur-unsur *Tadlis* dalam Jual Beli

Jual beli *Tadlis* yaitu jual beli yang tidak menjelaskan sesuatu, menutupinya, dan penipuan. Jual beli seperti ini hukumnya adalah haram. Karena *tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli.

Rasulullah Saw bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَسَّ

”Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu” (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibn Majah).

##### a. Macam-macam *tadlis*

1. *Tadlis* dalam kuantitas, yaitu *tadlis* (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang yang banyak (penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek bersifat tidak pasti).
2. *Tadlis* dalam kualitas, yaitu *tadlis* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang

<sup>62</sup>Darsono, Ali Sakti, Ascarya Dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 52.

buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakatai oleh penjual dan pembeli.

3. *Tadlis* dalam harga, *tadlis* (penipuan) dalam harga termasuk penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitahukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut.
4. *Tadlis* dalam hal waktu penyerahannya adalah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli).<sup>63</sup>

#### **h. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

Jual beli pada dasarnya bukan ditunjukkan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan dengan keuntungan dan keberkahan yang kita dapat sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

- 1) Hikmah jual beli yang Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan: ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

---

<sup>63</sup>Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 104.

- 2) Dengan usaha perniagaan yang dilakukan, maka dapat dicapai keuntungan dan sejumlah laba yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 3) Memenuhi nafkah keluarga: dapat memberikan nafkah keluarga dan rizki yang halal.
- 4) Memenuhi hajat masyarakat: dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat). Hal ini disebabkan manusia tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan orang lain.<sup>64</sup>
- 5) Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturrahim dan persaudaraan antar penjual dan pembeli.<sup>65</sup>

#### **i. Etika Jual Beli**

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah suatu yang boleh. Sebab, jika dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali. Karena biasanya jual beli tidak bias terlepas dari unsur penipuan.

<sup>64</sup>Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*...., h. 13.

<sup>65</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...., h. 122.



Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bias dihindari maka harus dihindari. Ulama malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga keatas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berberkah adalah keuntungan sepertiga keatas.

2) Berinteraksi yang jujur

Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.

3) Bersikap toleran dalam berinteraksi

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah.

5) Memperbanyak sedekah

Disunnahkan bagi seseorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian

cacat barang, melakukan peniualan dalam harga, ataupun akhlak yang buruk, dan sebagainya.

6) Mencatat utang dan mempersaksikannya

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah hutang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan di bayar dibelakang dan catatan hutang.

Dalam Q.S At-Taubah Ayat 12 Allah SWT berfirman:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَلِيَّةَ الْكُفْرِ  
إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya: Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti. (Q.S At-Taubah: 12).

### 3. Etika Bisnis dalam Islam

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (hadist). Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka, sehingga karunia Allah SWT. Terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

Salah satu kajian penting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Pengertian etika adalah *a code or set principles which people live* (kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia). Etika adalah

bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Dengan demikian, moral berbeda dengan etika. Moral adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tatanan moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan pikirannya, merupakan lapangan etika.<sup>66</sup>

Aktivitas pelaku bisnis yang memiliki akhlak mulia, dan yang dikenal dengan muamalah, sebenarnya bukan sekedar mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga mengejar keuntungan ukhrawi, itulah hakikat dari pelaku bisnis yang berhasil.

Adapun etika bisnis Islam dalam aplikasinya membutuhkan akhlak yang mulia, bercirikan bisnis yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bebas dari gharar (ketidakpastian)
- b. Bebas dari tadhlis (penipuan)
- c. Bebas dari maisyir (perjudian) atau spekulasi
- d. Bebas dari riba (rente) atau bunga uang
- e. Bebas dari riswah (suap) atau penyuapan
- f. Bebas dari produk haram
- g. Bebas dari kemudharatan dan kemaksiatan<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Veitzal Rivai, *Islamic Business And Economic Ethics....*, h. 32.

<sup>67</sup>Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.3.

Urgensi dalam aktivitas bisnis syariah, dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu :

a. Aspek Teologis

Bahwa dalam Islam ajaran Allah SWT yang di wahyukan kepada Rasulullah SAW, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

b. Aspek watak manusia yang ingin cenderung mendahulukan keinginan (*will*) dari pada kebutuhan (*need*). Oleh karena itu seandainya bisnis mereka tidak menggunakan etika, maka mereka akan menabrak etika (Islam).

c. Aspek Sosiologis (*reality*)

Dalam realitas sebagai akibat dari watak dasar atau prilaku manusia yang cenderung amoral, pada akhirnya akan melahirkan kontes persaingan yang tidak sehat dan semakin keras dalam dunia global. Oleh karena itu, etika diperlukan dalam dunia bisnis, agar mereka memahami dan menyadari mana wilayah yang sah dilakukan, dan mana pula yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan usaha.

d. Aspek perkembangan teknologi yang semakin pesat

Teknologi yang semakin canggih satu sisi dapat mendatangkan nilai positif yang semakin mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup manusia, namun di sisi lain dampak negatifnya pasti akan terjadi. Oleh karena itu, untuk meninggalkan aspek negatifnya, nilai etika menjadi penting.

e. Aspek Akademis

Melihat pentingnya etika, sebagaimana disebutkan di atas, maka sudah selayaknya apabila etika dijadikan sebagai mata kajian akademis.<sup>68</sup>

#### 4. Pulsa Elektrik

##### 1. Pengertian pulsa elektrik

Pulsa Elektrik adalah pulsa dan elektronik yakni pulsa yang berarti satuan perhitungan biaya telepon yang di bayar di depan (prabayar) untuk dapat menggunakan layanan dari suatu provider yang hanya dapat di top-up oleh chip khusus keluaran provider yang diotorisasi penggunaannya maka akan langsung otomatis terisi sesuai dengan nominal yang diinginkan ke nomor handphone yang dituju melalui elektronik.<sup>69</sup>

Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki handphone, menjadikan kebutuhan pulsa semakin meningkat pula. Hal ini menjadikan banyak orang yang menjadikan jual beli pulsa sebagai bisnis, ada yang menjadikannya sebagai pekerjaan utama dengan mendirikan counter, ada pula yang hanya menjadikannya sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah tambahan pemasukan dengan menjual pulsa.

Bisnis jual beli pulsa elektronik atau sering dikenal pulsa elektrik adalah bisnis dengan menyediakan barang berupa jasa yang wujudnya

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>69</sup> <https://agenpulsatermurah.net/pulsa.php> (pada tanggal 10 Oktober 2019).

maya, tidak bisa dilihat oleh mata dan diraba oleh tangan, namun apabila pulsa ini telah diterima oleh konsumen, dapat dirasakan manfaatnya yakni sebagai satuan dalam perhitungan biaya telepon. Bisnis pulsa disediakan oleh provider yang mendistribusikannya melalui authorized dealer yang mempunyai banyak agen pulsa elektrik, dari agen inilah produk pulsa elektrik diperjual belikan secara bebas kepada siapapun hingga sampai ke tangan konsumen.

Distributor mengembangkan bisnis pulsa elektrik ini dengan cara menjalin kemitraan dagang dengan siapapun yang memiliki modal. Seseorang yang telah bekerja sama menjadi mitra/agen pulsa elektrik secara periodik akan menyetorkan sejumlah modal untuk dijadikan sebuah deposit yang dapat digunakan untuk bertransaksi jual beli pulsa.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Muhdi Kholil (2019) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus pada Kelompok Tani Rukun Sentosa di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya faktor terbesar terjadinya penimbangan sepihak karena ketidakpastian waktu menimbang pada setiap lapak- lapak penjual, karena pihak pembeli tidak bisa memastikan

waktu penimbangan pada setiap lapak tergantung juga dengan jumlah buah kelapa sawit disetiap lapak, karena berpengaruh pada lama atau tidaknya waktu menimbang pada setiap lapak. Penjual mempercayakan proses penimbangan kepada pihak pembeli. Sistem jual beli seperti itu berlangsung sampai sekarang dan mereka berlandaskan saling percaya sehingga pada saat penimbang berlangsung pihak penjual tidak hadir dan tidak menyaksikan proses penimbangan tersebut, hanya dihadiri oleh pihak pembeli, padahal dengan adanya sistem seperti ini memungkinkan peluang pihak pembeli untuk kecurangan akan lebih besar, walaupun pada kenyataannya memang lebih dari 80% pihak penjual percaya tetapi dengan adanya peluang untuk berbuat curang maka sistem tersebut tidak bisa menutup kemungkinan kecurangan akan bisa terjadi. Praktek transaksi jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para pihak tersebut telah berlangsung cukup lama berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Kelapa sawit di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tenga tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam jual beli menurut aturan hukum Islam, maka sistem seperti itu tidak layak jika diaplikasikan pada transaksi jual beli karena dasarnya jual beli harus adanya kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak bukan hanya sepihak saja.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Muhdi Kholil, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penimbangan Sepihak dalam Jual Beli Buah Kelapa Sawit (Studi Kasus pada Kelompok Tani Rukun Sentosa di Desa Sendang Retno Kecamatan Sendang Agung Kabupaten

2. Penelitian Dea Rizka Amelia (2018) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik*” (Studi Kasus PT. PLN Cabang Tanjung Karang). Hasil penelitaian pembelian pulsa token listrik ini harga uang yang kita keluarkan tidak sama dengan kWh yang kita dapat, karena dengan adanya biaya pajak penerangan jalan, biaya admin, dan biaya materai jika lebih dari Rp. 250.000,00. Maka praktik seperti ini tidak termasuk riba, karena pulsa token listrik bukanlah mata uang rupiah, meskipun satuannya rupiah, sehingga tidak harus diperjual belikan secara *tamatsul*(dengan nilai yang sama). Maka peneliti menarik kesimpulan bahwa jual beli pulsa token listrik dinyatakan sah dan diperbolehkan, karena terpenuhinya rukun dan syarat jual beli serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>71</sup>
3. Penelitian Yeyen (2019) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren*” (Studi Kasus Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran). Penjual duren menjual durennya dengan harga yang berbeda- beda dari banyaknya pembeli yang datang, penjual bisa menaikkan dan menurunkan harga dengan hanya melihat penampilan pembeli, jika pembeli datang degan penampilan rapih bersih, menggunakan batik, mobil, maka mereka secara langsung akan menaikkan harga begitupun sebaliknya jika pembeli yang

---

Lampung Tengah)”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>71</sup>Dea Rizka Amelia, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi Kasus pada PT. PLN Cabang Tanjung Karang)*”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2018).



datang yang mereka kenal atau hanya orang yang biasa saja (tidak menggunakan seragam suatu lembaga seperti guru, bidan, polisi dan lain-lain) atau tidak termasuk dalam kriteria yang disebutkan maka penjual akan menurunkan harga tersebut. Menurut tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga jual beli duren yang bterdapat di pasar kluwih Desa water kecamatan way ratai kabupaten pesawaran, praktik ini diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan dalam jual beli , baik dari segi subjeknya, yaitu pelaku orang yang melakukan akad jualbeli sudah terbebas dari hal-hal yang membatalkann akad jual beli duren seperti baliqh, berakal, tidak dalam keadaan mabuk atau sadar dan tidak dilakukan sepihak saja (disetujui kedua belah pihak) dan dari objeknya juga bersih , bisa di dimanfaatkan, duren merupakan hak milik dari penjual dan barang yang dijadikan objek bukan barang yang di larang atau haram hukumnya.<sup>72</sup>

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi dan permasalahan yang diajukan oleh penulis memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Oleh karena itu permasalahan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Potongan Harga Dalam Jual beli Pulsa Elektrik dari Distributor ke Agen yang

---

<sup>72</sup>Yeyen, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi Kasus Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2019).

terjadi pada konter Tika Cellular Tanjung Bintang sangat menarik dan layak untuk diteliti.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Hukum

HR Bazzar: Kitab Sahih Bulughul Maram, no. 784.

Q.S. An-Nissa (4):29

### Buku

Abdullah al-Mushih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah cet 2*, Jakarta: Kencana, 2012.

Abdurrauf, "*Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah*", *Al-Iqtishad*, Vol. IV, No.1, 1 Januari 2012.

Adiwarman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010.

Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.

Amir Syarifuddin, *Garis- garis Besar Fiqih*, Bogor: Kencana, 2010.

Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Pers, 2008.

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Darsono, Ali Sakti, Ascarya Dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, Jakarta: Gramedia, 2008.
- Faturahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Hamzah Yaquh, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 1983.
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hirsanuddin, *Hukum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta; Genta Press, 2008.
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Ismail, *perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Pradigma, 2005.
- Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar- Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke 4: Permatanet Publishing, 2016.
- Lukman Hakim, *Prinsip- prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.

- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafika Persada, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mugianti, *Hukum Perjanjian Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Musa Asy'arie, *Islam: Etika & Konspirasi Bisnis*, Yogyakarta: 2007.
- Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah, Kaidah- kaidah dan Fatwa Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Pasal 20 ayat (2), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* ,yang dikutip oleh mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* , Jilid, Ke 3, Cet. Ke 4, Bairut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid Ke 12, Bandung: Alma'arif, 1997.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 1998.
- Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Veithzal Rivai, *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Wahbah az-Zuhaily, *Fikih al-Islam wa Adillatuh*, Terjemah Abduh Hayyie al-Kattani, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2010.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

### **Jurnal**

Efa Rodiah Nur, “*Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*” Al-Adalah. Vol. XII, No 3, Juni 2015, h. 652. (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/247> (5 Oktober 2019 pada pukul 14:36 WIB).

### **Wawancara**

Defrian, wawancara dengan penulis, Kaliasin Tanjung Bintang, Lampung, 3 Desember 2019.

Dian Risma wati, wawancara dengan penulis, Serdang Tanjung Bintang, Lampung, 2 Desember 2019.

Gita anjani, wawancara dengan penulis, Lematang Tanjung Bintang, Lampung, 3 Desember 2019.

Haris, wawancara dengan Penulis, Daton 8 Tanjung Bintang, Lampung, 6 Desember 2019.

Sri Yanti, wawancara dengan penulis, Campang Raya Sukabumi, Lampung, 29 November 2019.

Tika Andini, wawancara dengan penulis, konter Tika Cellular, Lampung, 25 November 2019.

Umiatun, wawancara dengan penulis, Kemang Tanjung Bintang, Lampung, 5 Desember 2019.

### **Sumber On-line**

<https://agenpulsatermurah.net/pulsa.php> (pada tanggal 27 April 2019).